



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Pasal 122 Dibatalkan MK, Sekarang Anggota DPR Bisa Laporkan Siapa Saja
Tanggal : Senin, 02 Juli 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

SUFMI DASCO AHMAD, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan

Pasal 122 Dibatalkan MK, Sekarang Anggota DPR Bisa Laporkan Siapa Saja

(1) MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Kewenangan MKD mempidakan orang yang merendahkan martabat DPR semula diatur dalam pasal 122 huruf 1 Undang-Undang MD3. Selain pasal itu, pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 mengenai pemanggilan anggota DPR yang harus mendapatkan pertimbangan dari MKD juga dibatalkan. Lantas apa tanggapan MKD terkait putusan MK tersebut? Berikut wawancara *Rakyat Merdeka* dengan Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad:

Apakah tanggapan Anda terkait dibatalkannya pasal 122 Huruf I Undang-Undang MD3 mengenai kewenangan MKD untuk mempidakan orang yang merendahkan martabat DPR?

Di Pasal 119 MD3 sebelum direvisi, sebenarnya sudah jelas, MKD bertugas menjaga marwah dan keluhuran martabat DPR. Nah tanpa pasal 122, sebenarnya jika ada yang melakukan itu, kita sudah bisa melaporkan. Hal itu juga sudah pernah kita lakukan, misalnya ada wartawan yang kita laporkan ke Dewan Pers.

Jadi tanpa adanya pasal 122 MKD bisa melakukan. Tetapi kita minimalisir, karena di alam demokrasi, sebaiknya engak ada itu lapor melapor, engak sering-sering, kecuali memang

suatu kelewatian. Kedua, sebenarnya pasal 122 mengunci siapa anggota DPR tidak a bus of power, jika dengan pasal 122 anggota DPR itu terikat, jika dia mau melaporkan orang maka dia harus melalui MKD, engak bisa dia langsung. Kalau sebelum ada pasal 122, dengan pasal 119 baik MKD ataupun anggota DPR nya sendiri bisa langsung melaporkan. Jadi tanpa MKD, anggota DPR biasanya melaporkan sendiri-sendiri, kadang karena dia anggota DPR jadi ada yang menekan penegak hukum.

Nah justru dengan pasal 122 kita menganalisis, bahwa pelaporan harus lewat MKD. Kan MKD juga ada prosedurnya, engak serta merita anggota DPR mau melaporkan orang langsung kita laporkan. Prosedurnya antara lain dengan penyelidikan, terutama keputusan layak atau tidak layak, memediasi. Itu sudah kita rancang. Namun karena pasal 122 dibatalkan oleh MK, ya jadi sekarang anggota DPR bisa langsung melaporkan secara masing-masing bila merasa diringankan. Jadi jika dengan MKD terlebih dahulu, MKD juga bisa mencegah anggota DPR supaya tidak mudah melaporkan orang, atau juga ada juga yang nakal anggota DPR dia menebak penegak hukum supaya laporannya cepa ditindaklanjuti, itu ada.

MK juga menilai dalam frasi 'mengambil langkah hukum ini tidak jelas. Sebenarnya apakah maksud dari bunyi frasi

tersebut?' Kan tidak bisa itu MKD langsung menindaklanjuti. Justru kita dikasih kewenangan untuk menindaklanjuti ke aparat penegak hukum. Justru itu kanalisa supaya proses ke penegak hukum kan melalui kita. supaya kita memperjelas. Mengenai apakah kita akan mengambil langkah hukum, sendiri atau bagaimana, itu kan sudah jelas bahwa kita ada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan aturan hukum yang berlaku tetapi kan melalui kita.



Justru kan dengan adanya pasal itu agar anggota DPR tidak asal lapor, lapor, lapor ke penegak hukum, tetapi harus melalui kita. Nah karena sekarang sudah dibatalkan, ya mereka bisa langsung melaporkan lagi.

Lalu apa pandangan Anda dengan dibatalkannya pasal 245 Undang-Undang MD3 mengenai pemanggilan anggota dewan harus mendapat pertimbangan MKD?

Menurut saya sih kurang tepat. Namanya anggota DPR itu kan mesti juga mendapatkan perlindungan yang layak, karena kan mereka membawa aspirasi masyarakat, kita punya. Nah prosedur itu bukan kita meminta keistimewaan namun kesetaraan. Saya sudah bilang, bahwa notaris, dokter kalau dilaporkan dan saat polisi mau memanggil polisi harus meminta pertimbangan misalnya dari seorang notaris yang harus mendapatkan izin dan kalau tidak mendapatkan izin tidak dipunggil. Terus kalau dokter harus ke IDI. Jadi kalau ada kasus seperti itu, IDI akan melakukan sidang kode etik dulu baru diizinkan kepada penegak hukum.

Nah kita kan anggota DPR, ini adalah jabatan politik yang bisa juga dikriminalisasi. Ada yang engak suka kita ngontong benar lalu dilaporkan. Untuk sebab itu, ini yang harus kita atur. Kalau dia terkena tindak pidana khusus itu kan sudah otomatis ada di undang-undang, namun kan di

luar itu yang dibutuhkan, seperti hak bicara, hak pengawasan, jadi bukan kita ingin keistimewaan, namun kesetaraan.

Anda mengatakan, ada anggota DPR yang melaporkan lawan politik. Sebenarnya seperti apa?

Kasus semacam ini banyak sekali laporan di MKD. Tiba-tiba saja ada laporan orang melaporkan anggota DPR ke MKD. Setelah kita cek, ternyata

itu yang disuruh oleh lawan politiknya. Karena kan setelah dilaporkan langsung kita cek, karena ditutup seperti itu.

Ada anggota DPR yang bisa langsung dikriminalisasi oleh pihak yang engak suka atau oleh lawan politik menggunakan tangan lain.

Nah kalau yang begini tidak ada perlindungan setara, ya nanti anggota DPR pada takut mengompol menyuarakan aspirasi masyarakat atau takut juga melakukan fungsi pengawasan karena nanti apabila salah sedikit langsung dilaporkan.

MKD juga bukan mutlak bisa menolak dalam revisi kemarin, namun kita memberikan laporan kepada presiden. Kita kan maunya supaya presiden tidak hanya mendengar dari penegak hukum saja.

Presiden kan juga waktunya sedikit, ketika ada permintaan dari penegak hukum untuk periksa anggota DPR, presiden kan harus ada bahan semacam opini berbanding. Kalau presiden minta kepada staf hukum kepresidenan

itu engak masalah. Nanti kan justru itu akan meminta kepada MKD, karena kan MKD yang mengerti kasus itu dan MKD akan memberikan pertimbangan. Setelah kita kasih pertimbangan itu kan keputusannya ada di presiden, bukan kita kasih setuju atau tidak dipunggil oleh penegak hukum. MKD hanya memberikan pertimbangan kasus posisi, bukan boleh atau tidak boleh.

Namun kan sekarang sudah diperlukan hakim MK, lantas apa yang akan dilakukan MKD?

Ya kita akan mengikuti keputusan MK itu, namun kita juga akan menyiapkan langkah-langkah upaya melindungi anggota dewan supaya tidak dikriminalisasi.

Upaya seperti apa yang akan disiapkan?

Kita lagi rancang untuk menyikapi keputusan MK supaya tetap ada upaya melindungi anggota DPR agar tidak dikriminalisasi. MKD nih capek kerjanya meluruskan hal-hal semacam ini. Ada tukang jahit yang melaporkan anggota DPR. Anggota dewan tersebut sudah mengukur baju di sana, kemudian baru ngukur kemudian dijani untuk balik lagi dan ternyata engak balik-balik.

Nah kasus semacam ini dimanfaatkan orang supaya dilaporkan anggota DPR bahwa ini ingkar janji, ini kan gila. Ini adalah upaya kriminalisasi. ■ NNN